

GANGGUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK

2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NO 13, BD 2023/NO 13, SETDA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR : 40 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ABSTRAK :

- Untuk mendukung strategi nasional percepatan perumusan *stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan dan merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak dibawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, PP No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Peraturan Bupati ini secara garis besar mengatur tentang penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten dan pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juni 2023 dan ditetapkan tanggal 7 Juni 2023